



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Heru Sigit Purnama bin M. Hidayat. Sa, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lapang, 29 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Kapal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 02 Desa Lubak Manis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Sususanti binti Yus Talip, tempat dan tanggal lahir Paking, 27 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 02 Desa Lubak Manis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan



Halaman 1 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 1 Maret 2013 di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara yang dinikahkan oleh imam masjid bernama H. Sulaiman karena semua wali nikah Pemohon II beragama non muslim, dengan Maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama M. Hidayat. SA dan Abdul Hamid.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan Undang - Undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
3. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus menikah dan Pemohon II berstatus Perawan.

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1 Rusma Putri yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2013;
- 3.2 Fahrío yang lahir pada tanggal 15 Januari 2018.

4. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut.

5. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon



Halaman 2 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon I Heru Sigit Purnama bin M. Hidayat. SA dengan Pemohon II Susisusanti binti Yus Talip yang dilaksanakan tanggal 1 Maret 2013 di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara.

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Sigit Purnama, NIK. 6404102908860001, tanggal 29 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susisusanti, NIK. 6406076811890001, tanggal 29 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502070302150005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 29 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650207291180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 29 November 2018. Bukti tersebut



Halaman 3 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya.

Kemudian diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. Patmah binti Abdul Somad, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Respen Tubu, RT.001, Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2013 di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara dan saksi hadir di sana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam yang bernama H. Sulaiman karena orang tua Pemohon II non muslim;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa Pemohon I member mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Hidayat SA dan Abdul Hamid;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah namun sudah berpisah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

2. Yus Talip bin Talip, umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Lubak Manis, RT.02, Desa Lubak Manis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Halaman 4 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2013 di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara dan saksi hadir di sana;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah, namun karena saksi non muslim, maka yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya meminta dinyatakan sah perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2013 di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama guna menerbitkan akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon, serta dokumen lainnya;



Halaman 5 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dan P.3 asli bukti P.3 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 menerangkan Heru Sigit Purnama, lahir di Tanjung Lapang pada tanggal 29 Agustus 1986, beralamat di Desa Lubak Manis, RT.002, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon I dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Susisusanti yang lahir di Paking pada tanggal 27 November 1989, beralamat di Desa Lubak Manis RT.002, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon II dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan identitas Pemohon II dengan



Halaman 6 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kawin belum tercatat serta menerangkan identitas Rusma Putri dan Fahrio sebagai anak dari Heru Sigit Purnama dan Susisusanti. Oleh karenanya terbukti identitas Pemohon II sebagaimana dalam bukti P.2 serta terbukti Rusma Putri dan Fahrio adalah anak Para Pemohon sebagaimana dalil Permohonan angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Patmah binti Abdul Somad (Saksi I Para Pemohon) dan Yus Talip bin Talip (Saksi II Para Pemohon), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2013 di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara dan saksi hadir di sana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam karena orang tua Pemohon II non muslim;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah bahkan Saksi II Para Pemohon adalah ayah dari Pemohon II, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Para Pemohon menerangkan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah M. Hidayat. SA dan Abdul Hamid.



Halaman 7 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga merupakan *unus testis nullus testis*, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon menerangkan pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda atau telah bercerai dengan istri pertamanya. Keterangan tersebut saling bersesuaian, namun keterangan tersebut adalah terkait kedudukan atau status pernikahan Pemohon I sehingga hanya dapat dibuktikan dengan bukti autentik. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 Maret 2013 di Desa Maliau Seberang, Kecamatan Malinau Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang imam karena ayah Pemohon II adalah seorang non muslim;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon II adalah seorang muallaf;
4. Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I tidak diketahui dengan jelas statusnya;
7. Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rusma Putrid an Fahrio;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;



Halaman 8 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 1 Maret 2013 dengan wali nikah Imam Masjid, tanpa adanya saksi nikah dan terbukti pula tidak diketahui dengan jelas status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II yaitu duda atau masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain atau istri terdahulunya tanpa ada izin poligami atau beristri lebih dari 1 (satu) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dinilai pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan pada dasarnya seorang lelaki hanya dibolehkan memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya, dan dalam hal seorang lelaki akan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbukti pula yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang imam masjid yang mana hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut:

- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam:
 - 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok



Halaman 9 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

"Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya."

- Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Oleh karenanya yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah wali yang berhak;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَإِتِّعَاءُ مَوَانِعِهَا





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, oleh Majelis Hakim dinilai pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi rukun nikah yaitu wali nikah dan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak memenuhi salah satu syarat yaitu karena Pemohon I tidak diketahui dengan jelas statusnya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak dapat disahkan, namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak yang telah lahir dalam pernikahan tersebut. Maka status anak yang lahir dalam pernikahan tersebut tetaplah anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;

Batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Halaman 11 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Halaman 12 dari 12
penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.TSe